



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 0027/Pdt.G/2019/PA.Kkn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kuala Kurun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara antara:

PEMOHON KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ, umur 37 Tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat tinggal di Kabupaten Gunung Mas, untuk selanjutnya disebut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Melawan

TERMOHON KONVENSİ/PENGGUGAT REKONVENSİ, umur 40 Tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Gunung Mas, untuk selanjutnya disebut Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Negara dengan register perkara Nomor 0027/Pdt.G/2019/PA.Kkn tanggal 24 Oktober 2019 yang berbunyi sebagai berikut:

Hal. 1 dari 20 Putusan No. 0027/Pdt.G/2019/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 24 Juni 2009, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah No: 09/02/VI/2009 Seri BV dalam status Jejaka dan Janda;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Tewah Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas selama kurang lebih 5 tahun (2009 sampai dengan 2014) kemudian pindah ke rumah Kontrakan di Kelurahan Tewah selama 1 tahun (2014 sampai dengan 2015) kemudian pindah ke rumah sendiri di Jalan Patahu RT.004 RW.- Kelurahan Tewah, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, selama kurang lebih 4 tahun (2015 sampai dengan sampai dengan April 2019);
3. Bahwa selama Pemohon dengan Termohon tinggal bersama tersebut, sudah melakukan hubungan suami istri (Ba'da Dhukul) dan dikaruniai tiga orang anak yang bernama:
 - a. ANAK PERTAMA PEMOHON DAN TERMOHON, (Lahir di Tewah,13 Juli 2011);
 - b. ANAK KEDUA PEMOHON DAN TERMOHON, (Lahir di Tewah, 20 Januari 2013);
 - c. ANAK KETIGA PEMOHON DAN TERMOHON, (Lahir di Tewah, 06 Maret 2016);Sekarang ketiga anak tersebut ikut dengan Termohon;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon hidup rukun, namun sejak awal tahun 2019 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan:
 - a. Masalah ekonomi dimana Termohon merasa kurang dan tidak merasa cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;

Hal. 2 dari 20 Putusan No. 0027/Pdt.G/2019/PA.Kkn



- b. Termohon juga seringkali membangkang bila dinasehati oleh Pemohon;
- c. Termohon juga memiliki sifat mudah emosional dan keras suka bertindak semaunya sendiri;
- d. Setiap kali terjadi perselisihan dan pertengkaran, Orang Tua Termohon seringkali ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan April 2019 yang pada akhirnya antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan sekarang tinggal di rumah Adik Pemohon di Kabupaten Gunung Mas, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah bersama di Kabupaten Gunung Mas;
6. Bahwa selama kurang lebih 7 bulan (April 2019 sampai dengan Oktober 2019). Selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan tidak pernah lagi kumpul layaknya suami isteri;
7. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon juga belum pernah didamaikan oleh pihak keluarga;
8. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, dengan ini Pemohon mengajukan Perceraian/ ijin ikrar Talak pada Pengadilan Agama Kuala Kurun Kelas II;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada ketua/ cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuala Kurun Kelas II segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Hal. 3 dari 20 Putusan No. 0027/Pdt.G/2019/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kuala Kurun;

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau apabila Pengadilan Agama Kuala Kurun Kelas II berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak untuk mengikuti proses mediasi sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2016 dengan Mediator Nur Fatah, S.H.I., M.H.I. dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 12 November 2019, mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 20 November 2019 telah gagal mencapai kesepakatan, dan Majelis Hakim juga telah berusaha menasihati kedua belah pihak agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka, namun juga tidak berhasil;

Bahwa persidangan kemudian dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali hal-hal yang dibantah oleh Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Setelah menikah Pemohon dan Pemohon tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Tewah bukan 1 tahun tapi hanya 4 bulan;
- Penyebab pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon bukan karena masalah ekonomi, dan benar Termohon pernah membangkang nasihat Pemohon karena nasihatnya tidak masuk akal seperti menyuruh anak bawahan Termohon berhenti kuliah, dan tidak benar Termohon mudah emosional dan keras

Hal. 4 dari 20 Putusan No. 0027/Pdt.G/2019/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepala, serta tidak benar orangtua Termohon ikut campur dalam urusan rumah tangga, justru orangtua Pemohon yang ikut campur. Penyebab pertengkaran awalnya karena pada bulan Februari 2019, Pemohon sakit dan dirawat di RSUD Kuala Kurun. Kemudian Pemohon minta uang kepada Termohon untuk membayar biaya rumah sakit namun tidak Termohon beri karena Termohon tidak punya uang. Kemudian setelah keluar dari rumah sakit Pemohon tidak kembali ke rumah bersama tetapi tinggal di rumah adik Pemohon di Kuala Kurun. Selanjutnya pada bulan Maret 2019 Pemohon menelpon Termohon dan mengatakan bahwa jodoh Termohon dan Pemohon sudah habis;

- Tidak benar belum ada upaya damai karena pada bulan Juni 2019 ada upaya perdamaian dari keluarga Termohon dan keluarga Pemohon, pada awalnya upaya perdamaian tersebut berhasil yaitu Pemohon dan Termohon akan kembali berkumpul bersama, namun ternyata Pemohon tidak jadi kembali ke rumah bersama;
- Termohon tidak keberatan bercerai tetapi Termohon menuntut nafkah untuk 3 (tiga) orang anak Termohon dan Pemohon minimal sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per anak sehingga totalnya sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah memberikan repliknya yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula dan menolak seluruh dalil jawaban Termohon kecuali dalam hal-hal yang dibenarkan oleh Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pemohon membenarkan seluruh jawaban Termohon tersebut, kecuali masalah Termohon yang membangkang nasihat Pemohon, Termohon egois dan keras kepala, serta orangtua Termohon ikut campur dalam urusan rumah tangga, Pemohon tetap sebagaimana pada permohonan;

Hal. 5 dari 20 Putusan No. 0027/Pdt.G/2019/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon bersedia memenuhi tuntutan nafkah anak yang diajukan oleh Termohon tersebut asalkan Pemohon tidak dihalang-halangi untuk bertemu dengan anak-anak;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan dupliknya yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula dan menyatakan tidak akan menghalangi Pemohon untuk bertemu dengan anak-anak;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 09/02/VI/2009 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas tanggal 24 Juni 2009 (Bukti P);

Bahwa bukti surat Pemohon tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1.SAKSI I PEMOHON, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Kabupaten Gunung Mas, Saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah sudah 10 tahun lebih;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Tewah, kemudian setelah anak ketiga lahir pindah ke rumah milik bersama di Kelurahan Tewah, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikarunia 3 (tiga) orang anak, sekarang anak tersebut diasuh oleh Termohon;
- Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2019 mulai tidak harmonis lagi, dan antara Pemohon dan Termohon sering

Hal. 6 dari 20 Putusan No. 0027/Pdt.G/2019/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berselisih dan bertengkar;

- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar sendiri pertengkaran Pemohon dan Termohon, tapi saksi mengetahuinya dari cerita Pemohon;

- Bahwa setahu Saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Pemohon tidak setuju anak bawahan Termohon meneruskan kuliahnya karena tidak sanggup membiayai kuliah, namun Termohon bersikeras agar anak bawahan Termohon tetap meneruskan kuliahnya. Selain itu juga karena Termohon suka emosional dan orangtua Termohon suka ikut campur masalah rumah tangga;

- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan. Pemohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke rumah orangtua Pemohon;

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah memberikan saran dan nasihat kepada Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

- Bahwa selama berpisah tersebut, Saksi pernah mengantar Pemohon untuk menengok anak-anak Pemohon dan Termohon, dan ketika itu Pemohon memberikan uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada anak-anak;

- Bahwa setahu Saksi, saat ini Pemohon tidak mempunyai pekerjaan tetap, kadang Pemohon bekerja di tempat pengolahan kayu dan kadang di tempat cuci kendaraan dengan penghasilan lebih kurang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari;

2. SAKSI II PEMOHON, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SR, Pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Gunung Mas,

Hal. 7 dari 20 Putusan No. 0027/Pdt.G/2019/PA.Kkn



Saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah lebih kurang 10 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Tewah, kemudian pindah ke rumah milik bersama di Kelurahan Tewah, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikarunia 3 (tiga) orang anak, sekarang anak tersebut diasuh oleh Termohon;
- Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2019 mulai tidak harmonis lagi, dan antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar sendiri pertengkar Pemohon dan Termohon, tapi saksi mengetahuinya dari cerita Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi penyebab perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Pemohon tidak setuju anak bawaan Termohon meneruskan kuliahnya karena tidak sanggup membiayai kuliah, namun Termohon bersikeras agar anak bawaan Termohon tetap meneruskan kuliahnya. Selain itu juga karena Termohon suka emosional dan orangtua Termohon suka ikut campur masalah rumah tangga;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama sejak bulan April 2019 sampai sekarang karena Pemohon pergi dari kediaman bersama dan pulang ke rumah Saksi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah memberikan saran dan nasihat kepada Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun

Hal. 8 dari 20 Putusan No. 0027/Pdt.G/2019/PA.Kkn



tidak berhasil;

- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa selama berpisah tersebut, Saksi pernah mengantar Pemohon untuk menengok anak-anak Pemohon dan Termohon sebanyak 4 kali, dan setiap kali menengok anak-anak tersebut Pemohon memberikan uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setahu Saksi, saat ini Pemohon tidak mempunyai pekerjaan tetap, kadang Pemohon bekerja di tempat pengolahan kayu dan kadang di tempat cuci kendaraan dengan penghasilan lebih kurang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan, Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan dalam tahap pembuktian;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan cukup atas alat bukti yang dikemukakan tersebut, kemudian menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalilnya serta mohon agar pengadilan segera menjatuhkan putusannya, sedangkan Termohon tidak memberikan kesimpulan karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, ditunjuk hal-ihwal sebagaimana telah tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSİ

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai

Hal. 9 dari 20 Putusan No. 0027/Pdt.G/2019/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 09/02/VI/2009 tanggal 24 Juni 2009 dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 14 dan Pasal 4 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk mengikuti prosedur mediasi sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2016 dengan Mediator Nur Fatah, S.H.I., M.H.I. dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 20 November 2019, mediasi dinyatakan gagal;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka, namun tidak berhasil, sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa alasan utama Pemohon mengajukan gugatan perceraian terhadap Termohon adalah karena sejak awal tahun 2019, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah mulai tidak harmonis dan

Hal. 10 dari 20 Putusan No. 0027/Pdt.G/2019/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, Termohon sering membangkang apabila dinasihati Pemohon, Termohon emosional dan suka bertindak semaunya sendiri, serta orangtua Termohon seringkali ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, pada bulan April 2019 Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tinggal di rumah adik Pemohon, dan sampai sekarang selama lebih kurang 7 bulan Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul kembali serta tidak pernah lagi menjalankan kewajiban layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Termohon pada pokoknya telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali dalam hal-hal yang dibantah oleh Tergugat yaitu setelah menikah tinggal di rumah kontrakan di Tewah hanya selama 4 bulan, pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon bukan karena masalah ekonomi, dan benar Termohon pernah membangkang nasihat Pemohon karena nasihatnya tidak masuk akal seperti menyuruh anak bawaan Termohon berhenti kuliah, dan tidak benar Termohon mudah emosional dan keras kepala, serta tidak benar orangtua Termohon ikut campur dalam urusan rumah tangga, justru orangtua Pemohon yang ikut campur. Penyebab pertengkaran menurut Termohon awalnya karena pada bulan Februari 2019, Pemohon sakit dan dirawat di RSUD Kuala Kurun. Kemudian Pemohon minta uang kepada Termohon untuk membayar biaya rumah sakit namun tidak Termohon beri karena Termohon tidak punya uang. Kemudian setelah keluar dari rumah sakit Pemohon tidak kembali ke rumah bersama tetapi tinggal di rumah adik Pemohon di Kuala Kurun. Selanjutnya pada bulan Maret 2019 Pemohon menelpon Termohon dan mengatakan bahwa jodoh Termohon dan Pemohon sudah habis, sertapada bulan Juni 2019 ada upaya perdamaian dari keluarga Termohon dan keluarga Pemohon, pada awalnya upaya

Hal. 11 dari 20 Putusan No. 0027/Pdt.G/2019/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian tersebut berhasil yaitu Pemohon dan Termohon akan kembali berkumpul bersama, namun ternyata Pemohon tidak jadi kembali ke rumah bersama, dan atas permohonan cerai Pemohon tersebut, Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah memberikan repliknya yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula dan Pemohon membenarkan seluruh jawaban Termohon tersebut, kecuali masalah Termohon yang membangkang nasihat Pemohon, Termohon egois dan keras kepala, serta orangtua Termohon ikut campur dalam urusan rumah tangga, Pemohon tetap sebagaimana pada permohonan;

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan dupliknya yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang bertanda P serta dua orang saksi yang keterangannya sebagaimana telah terurai di muka;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang bertanda P yakni berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang merupakan suatu bukti surat yang autentik, maka telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat diterima dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi yang keterangannya diberikan di bawah sumpah dan telah saling bersesuaian satu sama lain dan telah sejalan dengan dalil-dalil Pemohon sepanjang telah tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2019 karena Pemohon tidak setuju anak bawahan Termohon meneruskan kuliahnya, sedangkan Termohon ingin agar tetap meneruskan kuliah, dan Termohon mudah emosi apabila dinasihati oleh Pemohon serta orangtua Termohon ikut campur dalam masalah rumah tangga, sehingga akhirnya pada bulan April 2019 antara Pemohon dan

Hal. 12 dari 20 Putusan No. 0027/Pdt.G/2019/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon pergi dari rumah bersama dan pulang ke rumah orangtua, dan sampai saat ini tidak pernah tinggal bersama lagi sehingga tidak pernah kumpul layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi keluarga yang di bawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan yang satu sama lain saling menguatkan bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon tidak setuju anak bawaan Termohon meneruskan kuliahnya, sedangkan Termohon ingin agar tetap meneruskan kuliah, dan Termohon mudah emosi apabila dinasihati oleh Pemohon serta orangtua Termohon ikut campur dalam masalah rumah tangga, dan akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, serta telah ada upaya damai dari pihak keluarga Pemohon maupun Termohon namun tidak berhasil dan pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon, oleh karenanya kesaksian tersebut dapat dijadikan fakta di persidangan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir pada sidang pembuktian dan tidak pula mengajukan bukti apapun di persidangan, maka seluruh dalil bantahan Termohon harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian alat-alat bukti tersebut di atas, maka telah dapat ditemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah dan selama dalam ikatan perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sejak awal tahun 2019, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan

Hal. 13 dari 20 Putusan No. 0027/Pdt.G/2019/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tidak setuju anak bawahan Termohon meneruskan kuliahnya, sedangkan Termohon ingin agar tetap meneruskan kuliah, dan Termohon mudah emosi apabila dinasihati oleh Pemohon serta orangtua Termohon ikut campur dalam masalah rumah tangga;

- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak bulan April 2019 Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orangtua Pemohon, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan dan menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali namun tidak berhasil dan sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, dalam hal ini tidak dipersoalkan apakah perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan oleh Pemohon atau Termohon, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati salah satu pihak atau keduanya sudah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya utuh, karena apabila perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan tetap pecah, dan nyatanya dalam hal ini Penggugat bersikeras tidak mau rukun lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim menyimpulkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*Broken Marriage*), telah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus sehingga tidak ada harapan bagi kedua belah pihak untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.

Hal. 14 dari 20 Putusan No. 0027/Pdt.G/2019/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 bahwa yang dituju dari pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah nyata bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2018 serta pihak keluarga kedua belah pihak sudah tidak sanggup unruk merukunkan, sehingga berdasarkan fakta tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan Pemohon untuk menceraikan Termohon sebagaimana dikemukakan dalam pertimbangan di atas telah terbukti kebenarannya dan alasan tersebut telah sesuai dengan penjelasan pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk Syar'i dalam Al-Qur'an surat Al Baqarah : 227, yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم البقرة: ٢٢٧

Artinya: Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui (Al Baqarah: 227):

Hal. 15 dari 20 Putusan No. 0027/Pdt.G/2019/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan;

DALAM REKONVENSIS

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga menuntut kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi nafkah untuk 3 (tiga) orang anak hasil perkawinan antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa melalui repliknya, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyanggapi untuk memenuhi tuntutan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut dengan syarat Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dihalang-halangi untuk bertemu dengan ketiga orang anak hasil perkawinan antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam dupliknya menyatakan setuju dengan syarat yang diajukan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang anak hasil perkawinan antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang bernama anak pertama PEMOHON DAN TERMOHON (lahir di Tewah, 13 Juli 2011), ANAK KEDUA PEMOHON DAN TERMOHON (lahir di Tewah, 20 Januari 2013), dan ANAK KETIGA PEMOHON DAN TERMOHON (lahir di Tewah, 06 Maret 2016) saat ini ikut dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sedangkan Pemohon

Hal. 16 dari 20 Putusan No. 0027/Pdt.G/2019/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga tidak keberatan dengan hal tersebut. Namun Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menginginkan agar Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dihalang-halangi untuk bertemu dengan ketiga orang anak hasil perkawinan antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hal ini antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mempersoalkan tentang hak asuh anak (hadlanah) maka dalam hal ini majelis hakim berpendapat tidak perlu menetapkan hak asuh anak (hadlanah) diberikan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi atau Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, karena meskipun telah terjadi perceraian anak-anak tetap dapat diasuh secara bersama-sama oleh kedua orangtuanya. Pada hakikatnya hadlanah merupakan kegiatan dan tugas untuk menjaga, mengasuh atau mendidik anak sejak ia dilahirkan sampai mampu menjaga dan mengatur dirinya sendiri, dan intinya adalah demi kemaslahatan anak itu sendiri, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya, sehingga hal tersebut dapat dilakukan oleh ayah dan ibunya meskipun telah bercerai karena hal tersebut merupakan kewajiban orangtua terhadap anaknya. Oleh karenanya menurut hukum masing-masing pihak tidak boleh menghalang-halangi pihak lainnya untuk berhubungan dengan anaknya. Dengan demikian syarat yang diajukan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk tidak boleh dihalang-halangi bertemu dengan anak-anaknya, menurut hukum adalah sesuatu yang sudah semestinya meskipun tanpa ada tuntutan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah anak yang diajukan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim memandang bahwa tuntutan nafkah anak tersebut beralasan hukum sebagaimana ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf (d), oleh karena itu Majelis Hakim dapat mengabulkannya;

Hal. 17 dari 20 Putusan No. 0027/Pdt.G/2019/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menyanggupi untuk memenuhi tuntutan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang berupa nafkah anak sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), maka Majelis Hakim dapat menetapkannya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka untuk biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kuala Kurun;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah untuk 3 (tiga) orang anak bernama:
 - 2.1 ANAK PERTAMA PEMOHON DAN TERMOHON, lahir di Tewah, 13 Juli 2011;
 - 2.2 ANAK KEDUA PEMOHON DAN TERMOHON, lahir di Tewah, 20 Januari 2013;

Hal. 18 dari 20 Putusan No. 0027/Pdt.G/2019/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.3 ANAK KETIGA PEMOHON DAN TERMOHON, lahir di Tewah,
06 Maret 2016;

berupa uang minimal sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp866.000,00 (delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuala Kurun pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Rabiulakhir 1441 Hijriah, oleh kami Muhammad Aliyuddin, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, serta Muchamad Misbachul Anam, S.H.I., M.H. dan Nur Fatah, S.H.I., M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Anggota Majelis, dan dibantu oleh Marzuki, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Muhammad Aliyuddin, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Muchamad Misbachul Anam, S.H.I., M.H.

Nur Fatah, S.H.I., M.H.I.

Hal. 19 dari 20 Putusan No. 0027/Pdt.G/2019/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Marzuki, S.H.I.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses.....	Rp 100.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 700.000,00
4. Biaya Redaksi.....	Rp 10.000,00
5. Biaya PNBP Panggilan.....	Rp 20.000,00
6. <u>Meterai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp866.000,00

Terbilang: (delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 20 dari 20 Putusan No. 0027/Pdt.G/2019/PA.Kkn